

**PT TIFA FINANCE Tbk**  
**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Direksi **PT TIFA FINANCE Tbk** (“Perseroan”) berkedudukan di **Jakarta Selatan** dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum’at, 2 Juni 2017  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Seminar 2 PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian *acquitt et de charge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2017;
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar tentang Tugas dan Wewenang Direksi;
2. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata Acara RUPST
  - a. Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Mata acara ke-5 dilaksanakan karena adanya perubahan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang dikarenakan pengunduran diri .
2. Mata Acara RUPSLB
  - a. Mata Acara ke-1 dilaksanakan karena adanya perubahan ketentuan pada Tugas dan Wewenang Direksi .

- b. Mata Acara ke-2 dilaksanakan karena sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dalam hal Perseroan menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya

#### **Penjelasan mengenai kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara**

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili :
  - a. Mata Acara RUPST  
Paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan Hak Suara yang Sah.
  - b. Mata Acara RUPSLB
    - Untuk mata acara ke 1, paling sedikit lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan Hak Suara yang Sah;
    - Untuk mata acara ke 2, paling sedikit lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan Hak Suara yang Sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui :
  - a. Mata Acara RUPST  
Disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
  - b. Mata Acara RUPSLB
    - Untuk mata acara ke 1, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat;
    - Untuk mata acara ke 2, lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

#### **Ketentuan Umum:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku sedangkan bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari anggaran dasar dan perubahannya berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, serta susunan pengurus yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan. **PT Ficomindo Buana Registrar, beralamat di Wisma Bumiputera Lt. M , Suite 209, Jl, Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910.** Penyerahan Surat Kuasa agar disertai dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi dan penerima kuasa (khusus bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum tersebut. surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh oleh Perseroan melalui BAE paling lambat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2017 pukul 16.00 wib.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32/POJK.04/2014, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika

diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau juga dapat diunduh di situs web Perseroan.

7. Para Pemegang saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca tata tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui website Perseroan dan akan dibagikan sebelum Para Pemegang Saham memasuki Ruang Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Mei 2017

**Direksi Perseroan**